

# Kesepakatan Penyelesaian Kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan Perspektif Mahkamah Internasional

Aulia Arifany Safitri<sup>1</sup>, Adinda Pra Septia Sheila<sup>2</sup>, Ruth Anastasya Sandy Simanjuntak<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, 60294

E-mail: [auliaarifany@gmail.com](mailto:auliaarifany@gmail.com)

E-mail: [aadin4169@gmail.com](mailto:aadin4169@gmail.com)

E-mail: [ruthtasyazz@gmail.com](mailto:ruthtasyazz@gmail.com)

---

**Abstract**—A sovereign state is one that should know its territorial boundaries with certainty. Where as a result of the lack of the absence of certainty of territorial boundaries based on legal aspects, Indonesia and Malaysia were forced to accept the case of case, namely the case of Sipadan and Ligitan Islands. The settlement of cases that could not be resolved through negotiations, led the two countries to agree to settle the case through the International Court of Justice. The verdict on the settlement of the case declared Malaysia as the country that has the right to control the island. However, Indonesia's agreement to settle the case through the International Court of Justice is not wrong, which is in accordance with the principles of world peace. Likewise, the decision of the International Court of Justice which is in accordance with legal procedures and has been supported by the knowledge/experience possessed by/of the judges. So it can be said that the agreement between the two countries that created the transfer of the islands of Sipadan and Ligitan was not a gift to Malaysia. Discussion the author's goal, because according to the author this study is an important study and needs to be discussed as a material is an important study and needs to be discussed as a new analytical study that is different from other authors' studies. So that in writing, the author uses a normative juridical method, which uses an analytical approach, legal concepts and regulation laws.

**Keywords**—: Territorial Boundary Case; Sipadan and Ligitan Case; International Court of Justice.

---

## I. PENDAHULUAN

Sengketa yang terjadi terkait Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Malaysia dan Indonesia telah menjadi permasalahan bilateral yang cukup kompleks. Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan terletak di perairan timur laut Kalimantan, dekat perbatasan laut antara kedua negara. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan telah menjadi subjek sengketa antara Malaysia dan Indonesia.<sup>1</sup> Kedua negara ini mengakui kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dalam berbagai macam aspek baik dalam bidang sejarah, budaya, dan pemanfaatan tradisional wilayah tersebut. Sengketa ini disebabkan karena kurang jelasnya garis batas yang dibuat oleh Belanda dan Inggris yang merupakan negara pendahulu Indonesia dan Malaysia di Perairan Timur pulau Borneo, sehingga ketika negara Indonesia dan Malaysia berunding untuk perbatasan kedua negara di pulau Borneo, masalah ini muncul karena kedua pihak saling mengklaim kedaulatan atas kedua pulau tersebut.<sup>2</sup>

Lalu pada tahun 1988, Malaysia dan Indonesia setuju untuk membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ ICJ) sebagai upaya penyelesaian hukum yang sah dan resmi. Pada 17 Desember 2022, ICJ mengeluarkan putusan yang menetapkan bahwa kedaulatan Pulau Sipadan sepenuhnya berada di tangan Malaysia, sedangkan Pulau Ligitan juga menjadi wilayah Malaysia. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan sejarah dan bukti bukti yang diajukan oleh kedua negara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Adolf, Huala. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Bandung: Sinar Grafika. 2004, hal. 45

<sup>2</sup> Djalal, Hasjim. *Indonesia and The Law of The Sea*. Jakarta: CSIS. 1995.

<sup>3</sup> Marpaung, Leonard. "Dari Sili ke Ambalat (Ambalat Melakukan Sipadan-Ligitan).*Forum Hukum*. Volume ke 2. Nomor ke 1. Jakarta. 2005, hal. 22

Pasca terjadinya sengketa ini, bilateralisme yang terjadi antara negara Indonesia dan Malaysia berada di titik yang kurang stabil. Tetapi kedua negara tetap berkomitmen untuk memperbaiki hubungan belah pihak dan meningkatkan dan mengembangkan kerja sama untuk berbagai aspek. Hingga saat ini, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi bagian wilayah negara Malaysia, dan keputusan ICJ telah memberikan dasar hukum yang sah untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pemicu sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia ?
2. Bagaimanakah analisis putusan mahkamah internasional mengenai sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan ?

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengambil dasar pembahasannya dari dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik hukum laut internasional. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan tujuan untuk menginterpretasikan secara komprehensif norma-norma yang mengatur hukum laut internasional, khususnya yang berkaitan dengan penetapan batas laut antarnegara. Sumber-sumber hukum dikumpulkan dengan melakukan penelusuran literatur yang komprehensif baik secara online maupun offline.<sup>4</sup>

Hal ini dilakukan dengan melihat sumber-sumber yang terdapat di situs web Kementerian Luar Negeri serta berbagai referensi perpustakaan, termasuk buku, majalah hukum, koran, dan sumber-sumber lain yang relevan. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut dianalisis, dikategorikan berdasarkan topik pembahasan, diinterpretasi, dan dihubungkan dengan konsep-konsep terkait yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan pendekatan deduktif-induktif, untuk menghasilkan solusi atas permasalahan yang diteliti.

## **III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pemicu Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan Antara Indonesia Dengan Malaysia**

Konflik antara Indonesia dengan Malaysia mengenai perebutan kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan ini bermula pada tahun 1969. Dimana hal ini bermula pada saat kedua negara tersebut melakukan perundingan untuk menetapkan batas landas kontinen antara negara Indonesia dengan negara Malaysia.<sup>5</sup> Namun pada saat itu terdapat dua pulau yang mana pulau tersebut tidak termasuk bagian negara Malaysia maupun negara Indonesia yang dimana hal ini lah yang menjadi persoalan. Dimana pada saat itu Indonesia untuk menetapkan batas landasan kontinen berlandaskan pada UU Indonesia terutapa pada Perpu Nomor 4 tahun 1960 dimana Perpu tersebut yang menentukan atau menetapkan titik dari garis pangkal perairan Nusantara Indonesia dimana dari titik titik tersebut yang menjadi dasar untuk mengukut landasan kontinen Indonesia. Dimana di dalam perpu Nomor 4 tahun 1960 baik pulau Sipadan maupun pulau Ligitan tidaklah termasuk ke dalam Wilayah Indonesia yang dimana Indonesia berangapan kedua pulau tersebut merupakan pulau kepemilikan Malaysia. Namun di dalam peta milik Malaysia kedua pulau tersebut, pulau Sipadan dan Ligitan tidaklah termasuk ke dalam wilayah negara Malaysia yang dimana di kedua pulau tersebut terletak di luar wilayah Malaysia dan tertulis bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

Dengan adanya hal tersebut selama bertahun tahun Indonesia dengan Malaysia telah merundingkan mengenai penyelesaian kepemilikan pulau Sipadan dengan pulau Ligitan tetapi tidak mendapatkan hasil. Namun dalam hal ini Indonesia sendiri memiliki keyakinan yang kuat bahwa pulau sipadan dan Ligitan merupakan wilayah Indonesia dengan beberapa bukti yang telah di selidiki oleh Indonesia selama ini seperti persetujuan antara inggris dengan belanda mengenai hal ini yang terdapat dalam convention tahun 1891 meskipun convention ini tidak menyebutkan dengan tegas bahwa pulau sipadan dengan Ligitan adalah milik Indonesia tetapi terdapat beberapa kemungkinan jika kedua pulau tersebut masuk wilayah Hindia Belanda. Lalu bukti lain dari Indonesia bahwa kedua pulau tersebut merupakan pulau Indonesia adalah melalui fakta *history* dan kebudayaan yang masih memiliki kaitan denan Kalimantan timur dan juga menurut cerita sejarah

<sup>4</sup> David Tan, "Metodologi Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8, No.8, Tahun 2021, hal. 2463-2478

<sup>5</sup> Hikma Juwanto(2003), Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, hal. 112

<sup>6</sup>Hasjim Djalal(2003), Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan: Interpelasi. Jurnal Hukum & Pembangunan. Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 33, No. 1.hal. 27

bahwa kerajaan Bulungan pernah berwenang atas pulau Sipadan dan Ligitan. Lalu jika dilihat dari masa pemerintahan hindia belanda pada saat itu, pemerintahan hindia belanda pernah melaksanakan kewenangan kedaulatan di pulau sipadan dan pulau Ligitan. Dan bukti yang keempat adalah adanya konsensi yang Indonesia berikan kepada perusahaan minyak milik Jepang J APEX, yang memiliki batasannya dilaut yang sejajar dengan terusan garis 4°10'LU. Namun bukti bukti tersebut tidaklah dapat di terima oleh Malaysia begitu saja, dan dalam sengketa ini Malaysia mengusulkan untuk menyelesaikan masalah ini melalui Mahkamah Internasional setelah melakukan beberapa perundingan antara Indonesia dan Malaysia akhirnya Indonesia menerima usulan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa ini melalui Mahkamah Internasional.<sup>7</sup>

Dimana secara procedural penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional haruslah terdapat kesepakatan Bersama antara negara negara yang bersengketa terlebih dahulu, sesuai dengan pasal 36 ayat(1). Dalam hal ini Indonesia dengan Malaysia sudah membuat kesepakatan atau perjanjian yaitu perjanjian yang di beri nama *Special Agreement for Submission to the Internasional Court of Justic of the Dispute Between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau ligitan and Pulau Supadan (special Agreement)*. Yang mana di dalama perjanjian tersebut Mahkamah Internasional diminta untuk menentukan diantara Indonesia dan Malaysia siapa diantara kedua negeri tersebut yang memiliki kedaulatan atas pulau Ligitan dan pulau sipadan. Dan pada tahun 1998 Mahkamah internasional mulai memeriksa sengeta atas kedua pulau tersebut.<sup>8</sup>

Sejarah tercapainya persetujuan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa pulau Sipadan dan Ligitan lewat Mahkamah Internasional (MI) melibatkan beberapa tahapan penting yang membentuk jalur menuju penyelesaian hukum internasional. Pada tahun 1969, terjadi pertemuan antara Indonesia dan Malaysia dengan tujuan menetapkan garis batas landas kontinen masing-masing negara. Meskipun pertemuan ini ditujukan untuk membahas garis batas, Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi sumber ketidaksepakatan karena dimasukkan ke dalam batas wilayah kedua Negara.<sup>9</sup>

Pertemuan ini melibatkan delegasi dari Indonesia dan Malaysia, namun perbedaan pandangan mengenai kedua pulau tersebut menimbulkan masalah terkait batas laut di antara mereka. Kedua negara sepertinya mengklaim hak yurisdiksi atas pulau-pulau tersebut, yang mengakibatkan konflik dan menjadikannya sebagai kasus batas laut antara Indonesia dan Malaysia.

Hal ini menciptakan kebutuhan untuk mencapai persetujuan status quo guna menciptakan perdamaian antara kedua negara. Akan tetapi, perbedaan interpretasi muncul terkait dengan pemahaman status quo. Indonesia menganggapnya sebagai larangan menduduki wilayah tersebut, sementara Malaysia memandangnya sebagai hak untuk mengembangkan pulau-pulau tersebut selama persengketaan berlangsung.

Ketidaksepakatan terkait interpretasi status quo pada konflik antara Indonesia dan Malaysia menciptakan landasan akar permasalahan, memunculkan dugaan bahwa Malaysia telah melanggar kesepakatan yang sudah ada. Isu ini menyoroti pentingnya memiliki kerangka interpretasi yang jelas dan saling dipahami dalam menangani persengketaan wilayah.

Respons dari pihak Indonesia terhadap dugaan pelanggaran tersebut tampak dalam bentuk pembentukan kelompok kerja bersama, yang dikenal sebagai "Joint Working Group on Pulau Sipadan and Pulau Ligitan."<sup>10</sup> Langkah tersebut mencerminkan komitmen kedua negara untuk menangani sengketa mereka melalui pendekatan yang bersifat diplomatik dan kolaboratif, mencari pemahaman bersama dan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Proses pembentukan kelompok kerja bersama mencerminkan upaya konkret dari Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan persengketaan secara damai. Dengan melibatkan perwakilan dari kedua negara, kelompok kerja ini bertujuan untuk mendiskusikan dan merundingkan jalan keluar yang dapat disetujui oleh semua pihak terkait.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketidaksepakatan, kedua negara masih berkomitmen untuk mencari jalan keluar yang bersifat kooperatif dan menghindari eskalasi konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak. Selain itu, keputusan untuk membentuk kelompok kerja bersama juga mencerminkan pentingnya dialog terbuka dan konstruktif sebagai cara untuk membangun pemahaman bersama dan mencapai kesepakatan yang berkelanjutan.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.129

<sup>8</sup> Hikma Juwanto(2003), *Op.Cit*, hal 112-113

<sup>9</sup> Wirajuda, H. (2017). "Kasus Sipadan-Ligitan: masalah pengisian konsep negara" proses penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 33, No. 1, hal. 38.

<sup>10</sup> Hendrapati, M. (2013). Implikasi Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sipadan-Ligitan Terhadap Titik Pangkal Dan Delimitasi Maritim. *Jurnal Hukum Internasional* Vol 1, No.2, hal. 181.

Kelompok kerja ini memiliki tujuan konkret untuk menyelesaikan perselisihan terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Serangkaian pertemuan diadakan, dimulai dengan pertemuan di Kota Jakarta pada bulan Juli 1992, diikuti oleh pertemuan di Kuala Lumpur pada bulan Januari 1994, dan kemudian kembali ke Jakarta pada bulan September 1994.<sup>11</sup> Meskipun diharapkan dapat mencapai kesepakatan, upaya melalui kelompok kerja ini tidak berhasil.

Menghadapi kegagalan dalam penyelesaian melalui kelompok kerja, Indonesia dan Malaysia setuju untuk mengangkat wakil pribadi guna menangani masalah ini secara lebih intensif. Sejumlah empat pertemuan diadakan di Ibu Kota Malaysia dan Ibu Kota Jakarta, melibatkan wakil-wakil pribadi dari kedua negara. Perundingan ini berlangsung dalam upaya mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan mengenai kedua pulau tersebut.

Proses perundingan melalui wakil pribadi antara Indonesia dan Malaysia mencapai puncaknya dengan penyusunan laporan yang berisi rekomendasi untuk penyelesaian perselisihan. Laporan ini diteruskan kepada pihak yang berwenang, yakni Presiden Soeharto dari pihak Indonesia dan PM Mahathir Mohamad dari pihak Malaysia<sup>12</sup>. Rekomendasi yang terkandung dalam laporan tersebut menjadi poin kritis yang mengusulkan penyelesaian sengketa ini melalui Mahkamah Internasional (MI). Penerimaan rekomendasi oleh kedua pihak menjadi titik balik yang signifikan dalam sejarah kasus Sipadan dan Ligitan, menandai keputusan bersama untuk menggunakan forum hukum internasional sebagai jalur penyelesaian yang resmi.

Keputusan untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional mencerminkan keinginan kedua negara untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan obyektif. Mahkamah Internasional, sebagai lembaga yudisial internasional, diharapkan dapat memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat, mengakhiri ketidakpastian yang telah berlangsung terkait kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan. Proses ini juga menunjukkan bahwa kedua pihak memiliki kepercayaan pada hukum internasional sebagai mekanisme yang dapat menghasilkan keadilan dan kebenaran.

Sejalan dengan rekomendasi tersebut, Indonesia dan Malaysia kemudian membuat perjanjian yang dikenal sebagai "*Special Agreement*," menjadi dasar formal untuk menyerahkan kasus ini ke Mahkamah Internasional (MI).<sup>13</sup> Pada tanggal 31 Mei 1997, secara resmi, Indonesia dan Malaysia menyerahkan kasus pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke Mahkamah Internasional. Langkah ini memiliki akibat penting, di mana keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan bersifat final dan mengikat kedua negara. Dengan demikian, kronologi ini mencerminkan perjalanan panjang menuju penyelesaian kasus melalui jalur hukum internasional yang ditandai oleh pertemuan diplomatik, pembentukan kelompok kerja, perundingan melalui wakil pribadi, hingga akhirnya penyerahan kasus ke Mahkamah Internasional sebagai langkah penyelesaian resmi.

Proses evaluasi dan keputusan Mahkamah Internasional (MI) terkait dengan sengketa kedua pulau antara Indonesia dan Malaysia menggambarkan tahapan penting dalam penyelesaian konflik mereka. Waktu yang diperlukan untuk menangani kasus ini memakan waktu yang signifikan, dimulai dari pemeriksaan yang dimulai pada bulan November 1998. Proses tersebut melibatkan tahapan persidangan, termasuk penyampaian argumen dan bukti-bukti oleh kedua pihak, yang kemudian dievaluasi oleh Majelis hakim MI yang terdiri dari 15 anggota.

Proses pemeriksaan dimulai dengan sesi Argumentasi Tertulis dan Argumentasi Lisan. Argumentasi Tertulis melibatkan penyampaian dasar klaim pada November 1999, jawaban terhadap klaim pada Agustus 2000, dan replik pada Maret 2001.<sup>14</sup> Sesi Argumentasi Lisan dilaksanakan pada Juni 2002. Dalam penyampaian argumen, Indonesia mengajukan klaim yang berlandaskan pada Konvensi 20 Juni 1891 antara Inggris dan Belanda, dengan mengacu pada warisan Sultan Bulungan sebagai pemilik Pulau Sipadan dan Ligitan. Malaysia, di sisi lain, menyajikan klaim berdasarkan *original title* oleh Sultan Sulu, didukung oleh berbagai bukti *effective occupation*.

Setelah fase memberikan argumen selesai, Majelis hakim Mahkamah Internasional memulai evaluasi mendalam. Keputusan akhir diumumkan pada 17 Desember 2002, menjadi penentu bagi penyelesaian

---

<sup>11</sup> H. Novelia, B. (2020). Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia serta penyelesaiannya= Dispute over Sipadan and Ligitan Islands between Indonesia and Malaysia and the solution (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan), hal. 65

<sup>12</sup> Juwana, H. (2003). Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan. *Indonesian Journal of International Law*, Vol.1, No.1, hal. 172-173.

<sup>13</sup> Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). Pengantar hukum internasional. Pusat Studi Kawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT Alumni, hal. 98

<sup>14</sup> Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.1, No.1. hal.14.

sengketa wilayah ini. Keputusan Mahkamah Internasional tidak menerima argumen negara Indonesia yang merujuk pada Konvensi 1891, menganggapnya tidak relevan dan tidak memberikan penjelasan memadai mengenai penetapan kedaulatan pulau-pulau tersebut. Penolakan juga mencakup klaim sebagai pewaris pulau, karena bukti yang diajukan dianggap tidak kuat.

Lebih lanjut, Mahkamah Internasional mempertimbangkan bukti-bukti *effective occupation* yang diajukan oleh kedua negara. Dalam evaluasi ini, Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa bukti yang diberikan oleh Malaysia menunjukkan administrasi yang kian efektif untuk Pulau Sipadan dan Ligitan. Oleh karena itu, pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional membuat keputusan Malaysia berdaulat atas kedua pulau tersebut.

Keputusan ini bukan hanya menandai penolakan terhadap argumen Indonesia yang dianggap tidak memadai, tetapi juga menegaskan pentingnya bukti-bukti *effective occupation* dalam menentukan kedaulatan wilayah. Keputusan Mahkamah Internasional menjadi penentu dalam penyelesaian sengketa wilayah ini, bersifat final dan mengikat.

Keputusan ini tidak hanya mencerminkan aspek hukum dan sejarah, tetapi juga menggarisbawahi relevansi bukti-bukti administrasi yang efektif dalam menilai klaim kedaulatan wilayah. Dengan demikian, Akhir dari sengketa Sipadan dan Ligitan diselesaikan lewat Mahkamah Internasional membentuk preseden berharga dalam hukum internasional terkait sengketa wilayah, memberikan kontribusi pada pemahaman faktor-faktor yang dianggap relevan oleh lembaga hukum internasional seperti MI dalam menangani klaim kedaulatan wilayah antar negara.

Keputusan ini juga memberikan dasar yang jelas bagi upaya kedua negara semakin meningkatkan kerja sama di masa yang akan datang, dengan menghindari potensi sengketa serupa melalui proses hukum internasional. Kesimpulan ini menciptakan landasan yang kuat untuk rekonsiliasi dan kerja sama bilateral, mencerminkan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur hukum dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas regional.

#### **B. Analisis Putusan Mahkamah Internasional Mengenai Sengketa Pulau Sipadan Dan Pulau Ligitan**

Dari hasil keputusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dimana keputusan Mahkamah Internasional tersebut memberikan kemenangan kepada pihak Malaysia dengan di kuatkannya dengan bukti-bukti efektif yang dianggap lebih meyakinkan dari pada Indonesia dengan demikian Mahkamah internasional dapat memutuskan untuk memberi kemenangan kepada Malaysia dalam persengketaan dua pulau yakni pulau sipadan dan pulau Ligitan. Yang mana dengan adanya keputusan Mahkamah internasional mengenai kemenangan Malaysia terhadap sengketa kedua pulau tersebut menjadikan negara Malaysia memiliki kedaulatan yang penuh terhadap pulau Sipadan dan Ligitan.

Seperti yang kita ketahui pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia bukanlah sebuah hadiah atau pemberian. Dimana Indonesia sendiri tentunya tidak ingin pulau pulaunya beralih kepemilikan dan ingin tetap mempertahankan pulau pulaunya, tetapi begitu juga dengan Malaysia yang juga ingin tetap mempertahankan Pulau Sipadan dan Ligitan karena disini Malaysia merasa kedua pulau tersebut merupakan milik negara Malaysia. Yang dimana dalam hal ini baik Pulau Sipadan maupun Pulau Ligitan keduanya adalah pulau yang hanya berkisah dari sejarah atau bukti sejarah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dimana meskipun baik Indonesia ataupun Malaysia telah menyatakan jika baik Pulau Sipadan maupun Pulau Ligitan pernah terkait dengan masa penjajahan Indonesia maupun Malaysia. Namun hal tersebut tidaklah sesuai dengan prinsip *uti possidentis juris*. Yang dimana prinsip tersebut menyatakan jika batas wilayah harus sesuai dengan kronologi pada masa jajahan dan memiliki kekuatan hukum namun dalam hal ini baik Indonesia maupun Malaysia tidak memiliki kekuatan hukum kepada kedua pulau tersebut dengan demikian dapat diartikan bahwa baik pulau sipadan maupun pulau Ligitan tidaklah dapat menjadi suatu bagian wilayah negara baik Indonesia maupun Malaysia. Namun dengan adanya penyelesaian yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia melalui Mahkamah Internasional yang mana sesuai dengan prinsip *uti possidentis juris* mengakibatkan kemenangan atau pengalihan pulau sipadan dan pulau Ligitan ke pada Malaysia. Meskipun putusan tersebut sesungguhnya memberikan kekecawaan kepada negara Indonesia, namun sebagai salah satu upaya perdamaian Indonesia haruslah menerima putusan Mahkamah Internasional mengenai kemenangan Malaysia atas sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.<sup>15</sup>

Sangat penting untuk mematuhi keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) karena keputusan tersebut memberikan kemenangan kepada Malaysia dalam sengketa Sipadan dan Ligitan. Karena penguakuannya sebagai badan hukum internasional, MI atau Mahkamah Internasional memiliki kapasitas untuk menangani

<sup>15</sup> Rahmad,R,Wirda, M. A.,& Nurman,A. (2016). Kajian Geografis Perbatasan Laut Antara Indonesia dan Malaysia, Jurnal Geografis, Vol.8,No.2, hal.184

masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum internasional. Adanya bukti-bukti yang menunjukkan kepemilikan Indonesia dan Malaysia atas wilayah Sipadan dan Ligitan memainkan peran penting dalam mencapai penyelesaian dalam sengketa hukum terkait. Menyusul tidak memadainya bukti yang diberikan oleh kedua negara sebelumnya, kemungkinan ini dianggap sebagai langkah selanjutnya yang layak untuk menyelesaikan sengketa di tingkat internasional. Untuk menyelesaikan kebuntuan ini, pengadilan harus mempertimbangkan bukti-bukti yang kuat tentang pendudukan sebelumnya yang mendahului sengketa perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Setelah memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, pengadilan memutuskan bahwa Malaysia memiliki alasan yang lebih kuat dan persuasif. Sangatlah penting untuk mempertimbangkan dan mungkin mencermati kualitas keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Internasional.

Sebelum kasus Sipadan dan Ligitan, Mahkamah Internasional telah menggunakan penyerahan bukti yang menunjukkan pendudukan efektif sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa. Perjanjian ini berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan penyelesaian yang tidak memihak yang didasarkan pada informasi faktual atau bukti yang dimiliki oleh kedua belah pihak mengenai wilayah yang disengketakan. Proses penyelesaian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penggunaan bukti-bukti pendudukan yang kuat bukanlah pendekatan yang baru atau inovatif. Penggunaan pendekatan ini oleh Mahkamah Internasional menunjukkan upaya untuk mendapatkan putusan yang tidak memihak dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang tersedia baik dari Indonesia maupun Malaysia mengenai wilayah yang disengketakan. Pasal 2 dari Perjanjian Khusus menyoroti peran Mahkamah Internasional dalam menentukan kedaulatan atas kedua pulau tersebut, dan penggunaan pendekatan ini sesuai dengan hal tersebut. Terlepas dari kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, baik Indonesia maupun Malaysia tidak akan rugi dengan terlibat dalam proses resolusi ini.

Mahkamah Internasional (ICJ) telah memberikan putusan yang sangat luar biasa dalam kasus Sipadan dan Ligitan, dengan mengikuti protokol hukum yang telah ditetapkan oleh mahkamah tersebut. Sebelum memulai proses hukum, Indonesia dan Malaysia telah terlibat dalam diskusi mengenai kemungkinan penyelesaian sengketa. Negara Indonesia dan Malaysia terlibat dalam sengketa atas kedaulatan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Mereka telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengajukannya ke Mahkamah Internasional. Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyerahkan sengketa mengenai Sipadan dan Ligitan kepada Mahkamah Internasional untuk diselesaikan. Kedua negara akan mengalami hasil yang sama: keputusan pengadilan bersifat konklusif dan tidak dapat dibatalkan. Keputusan ini menggambarkan kemampuan Mahkamah Internasional untuk menangani masalah perbatasan secara efisien dengan tetap mempertimbangkan pentingnya menjaga perdamaian dalam keputusannya.<sup>16</sup>

Indonesia dan Malaysia telah mencapai kesepakatan yang signifikan untuk membawa sengketa teritorial mereka ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk pertama kalinya. Sengketa yang dimaksud adalah kasus Sipadan dan Ligitan. Indonesia dan Malaysia, sebagai pelopor di bidang ini, memperoleh pengalaman berharga dalam mengelola konflik yang berkaitan dengan batas-batas teritorial melalui situasi yang penuh tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara telah memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur dan seluk-beluk yang terlibat dalam pengelolaan sengketa batas wilayah oleh Mahkamah Internasional.<sup>17</sup>

Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengakui dan mematuhi putusan pengadilan yang mengubah batas wilayah Indonesia untuk kepentingan Malaysia. Penerimaan dan ketundukan Indonesia terhadap putusan tersebut mencerminkan komitmen yang terpuji untuk mematuhi putusan Mahkamah Internasional. Kepatuhan negara Indonesia terhadap putusan tersebut menunjukkan wujud nyata dari prinsip negara hukum, karena sesuai dengan kriteria hukum yang berlaku. Untuk memastikan kesejahteraan generasi mendatang, negara menetapkan pedoman dan menekankan perlunya mengikutinya. Mahkamah Internasional (ICJ) menunjukkan tanggung jawabnya untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa Sipadan dan Ligitan dengan menetapkan peraturan hukum. Dasar pemikiran di balik hal ini sesuai dengan yurisdiksi Mahkamah Internasional, yang memprioritaskan penyelesaian konflik melalui metode hukum daripada mengandalkan penggambaran batas-batas yang tepat di sepanjang fitur fisik seperti batas benua atau zona ekonomi eksklusif (ZEE).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Hendrapati, M., Napang, M., Mochtar, S., & Judhariksawan, J. (2015). Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisisi Teritorial: Analisis Kasus Sipadan-Ligitan. *Hasanuddin Law Review*, Vol.1, No.2, hal. 243.

<sup>17</sup> Butcher, J. G. (2013). The International Court of Justice and the territorial dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol.35, No.2, hal. 235.

<sup>18</sup> Hasjim Djalal, *Op.Cit*, hal. 132.

Indonesia dan Malaysia menegaskan bahwa metode dan putusan Mahkamah Internasional didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat, yang diambil dari pengalaman dan pengamatan langsung mereka sendiri. Para hakim, sebagai pengambil keputusan, memikul tanggung jawab yang besar dalam hal pengetahuan akademis dan keterampilan profesional mereka.<sup>19</sup>

Mahkamah Internasional menggunakan prinsip *terra nullius* dalam putusannya untuk mengakui Malaysia sebagai pemilik sah Pulau Sipadan dan Ligitan. Dalam konteks hukum, pengertian *terra nullius* berkaitan dengan keputusan pengadilan yang menetapkan kepemilikan suatu negara atas suatu wilayah. Pengadilan mengadopsi tindakan pencegahan ini untuk menghindari skenario tidak diakuinya suatu wilayah oleh negara manapun.<sup>20</sup>

Penelitian ini mengeksplorasi konsep *terra nullius*, yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan hukum. Yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk menentukan pemilik yang sah atas kedua pulau tersebut telah ditetapkan, dan memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang tidak memihak terkait sengketa kepemilikan antara Indonesia dan Malaysia. Penentuan kepemilikan atau hak atas pulau-pulau tersebut hanyalah salah satu ilustrasi tentang bagaimana gagasan *terra nullius* menekankan perlunya setiap wilayah memiliki status hukum yang berbeda. Terlepas dari apakah konflik tersebut ditangani melalui negosiasi damai yang mengikuti pedoman UNCLOS 1982, mekanisme penyelesaian ASEAN, atau Mahkamah Internasional, prinsip yang mendasari ini tetap tidak berubah.<sup>21</sup> Setiap upaya untuk mencapai penyelesaian harus dilakukan dengan integritas dan pemahaman yang menyeluruh tentang fakta-fakta sejarah yang akurat.

Jika penjelasan tersebut di atas dapat diterima, maka putusan Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Putusan tersebut sah secara hukum karena kedua negara yang saling menyetujui untuk menggunakan ICJ sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik mereka telah mencapai kesepakatan. Putusan konklusif ini tidak terbantahkan karena Mahkamah Internasional, sebuah lembaga peradilan global, menunjukkan yurisdiksi dan prestisennya melalui penerapan pengetahuan dan pengalamannya yang luas. Netralitas para hakim selama proses berlangsung sangat penting dalam menjaga perdamaian antara kedua negara yang bertikai. Dengan adanya keputusan eksplisit dari pengadilan untuk memberikan status teritorial kepada salah satu negara dalam kasus Sipadan dan Ligitan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, termasuk gagasan *terra nullius*.

Mengingat bahwa baik Indonesia maupun Malaysia perlu memberikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim masing-masing atas Pulau Sipadan dan Ligitan, proses negosiasi untuk mencapai resolusi mungkin akan berlangsung lama. Masing-masing negara mungkin akan merasa berkewajiban untuk menyajikan bukti lebih lanjut dalam konteks ini untuk memperkuat legitimasi klaim mereka dan menumbuhkan rasa percaya diri. Kedua negara mungkin memiliki sentimen ini, sehingga menyelaraskan dengan perspektif masing-masing. Untuk mencapai kesepakatan, Indonesia dan Malaysia harus terlebih dahulu menciptakan rasa saling percaya, karena kedua negara menginginkan penyelesaian yang cepat dan optimal atas sengketa ini. Penting untuk menjaga kepercayaan ini dan memastikan bahwa tidak ada negara yang mengeksploitasi satu sama lain, karena hal ini dapat menyebabkan munculnya masalah baru. Keberhasilan mencapai penyelesaian yang adil untuk masalah ini akan sulit, sehingga sangat penting bagi Indonesia dan Malaysia untuk mendekatinya dengan keseriusan dan integritas.<sup>22</sup>

Baik Indonesia maupun Malaysia harus menjunjung tinggi gagasan untuk mempertahankan klaim wilayah mereka, terutama jika masalah Sipadan dan Ligitan diselesaikan tanpa melibatkan Mahkamah Internasional. Hal ini terlihat jelas dari konsep panduan ini bahwa kedua negara menegaskan kepemilikan atas kedua pulau tersebut. Mengingat bahwa kedua pulau tersebut tidak berada di bawah yurisdiksi negara mana pun, penyerahan tiba-tiba oleh salah satu negara akan menimbulkan pertanyaan apakah tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian global. Mengingat fakta bahwa Indonesia dan Malaysia telah berjanji untuk menempuh jalan damai melalui berbagai perjanjian hukum internasional, kemungkinan terjadinya konflik yang signifikan antara kedua negara sangat kecil kemungkinannya. Jika kedua negara gagal mencapai

<sup>19</sup> Sumardiman, A. (2017). Beberapa catatan tentang persoalan Sipadan-Ligitan serta masalah terkait lainnya dengan implementasi negara kepulauan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 33, No.1, hal.157.

<sup>20</sup> Huh, S. (2015). *Title To Territory In The Post-Colonial Era: Original Title And Terra Nullius In The ICJ Judgments On Cases Concerning Ligitan/Sipadan* (2002) and *Pedra Branca* (2008). *European Journal of International Law*, Vol. 26, No.3, hal. 722-723.

<sup>21</sup> Kusumo, A. T. S., & Leksono, H. (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Indonesia-Malaysia. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1. hal.103.

<sup>22</sup> Baureh, R. S. (2019). *Kajian Yuridis Penetapan Batas Wilayah Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia Menurut Hukum Internasional. Lex Et Societatis*, Vol.6, No.9., hal. 92.

konsensus selama negosiasi, masalah ini dapat ditangani melalui mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang ditetapkan oleh ASEAN.

Ada kemungkinan besar bahwa masalah Sipadan dan Ligitan dapat diselesaikan oleh badan hukum yang dibentuk oleh ASEAN. "High Council" ASEAN berfungsi sebagai badan yang kompeten untuk menangani perselisihan atau isu-isu tertentu di antara negara-negara anggota ASEAN. Menggunakan lembaga ini untuk penyelesaian menjadi pilihan yang layak ketika proses negosiasi gagal menghasilkan resolusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Jika penyelesaian melalui Mahkamah Internasional tidak terjadi, kasus Sipadan dan Ligitan mungkin dapat diselesaikan secara memuaskan di organisasi "High Council" ASEAN. Pentingnya penyelesaian ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada Indonesia dan Malaysia, sejalan dengan upaya-upaya penyelesaian alternatif yang diusulkan oleh lembaga-lembaga hukum ASEAN.

Penyelesaian masalah ini melalui "High Council" ASEAN memiliki berbagai hasil potensial sebagai hasil akhir penyelesaian. Alternatif-alternatif tersebut memiliki kemiripan dengan hasil potensial yang dapat dicapai melalui Mahkamah Internasional. Alternatif pertama berkaitan dengan potensi Indonesia untuk menegaskan kepemilikannya yang sah atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Alternatif kedua adalah potensi bagi Malaysia untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas kedua pulau tersebut.<sup>23</sup> Opsi ketiga menilai kelayakan Indonesia dan Malaysia untuk membagi kedua pulau tersebut secara adil atau memperoleh kepemilikan atas salah satu pulau. Ketiga pendekatan ini biasanya dievaluasi dalam kaitannya dengan diskusi potensial oleh entitas "High Council" ASEAN. Namun demikian, keabsahan dan kesesuaian pilihan-pilihan ini harus dinilai dengan mengumpulkan pemikiran atau perspektif langsung dari High Council ASEAN setelah pemeriksaan dan pertimbangan yang cermat. Memasukkan perspektif langsung akan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian.

Pendekatan yang berbeda antara Mahkamah Internasional dan Majelis Tinggi ASEAN dalam menangani kasus Sipadan dan Ligitan dapat dianalisa dengan mempertimbangkan perspektif masing-masing hakim. Masalah yang dihadapi berkaitan dengan sejauh mana Majelis Tinggi ASEAN dapat dianggap memiliki hakim yang tidak memihak dalam menangani kasus ini. Sangatlah penting untuk memeriksa dan menginterogasi secara seksama apakah Majelis Tinggi ASEAN dapat menyediakan hakim-hakim yang memenuhi persyaratan ketidakberpihakan, mengingat Mahkamah Internasional, yang menangani perkara-perkara yang serupa, telah memiliki hakim-hakim yang tidak memihak.<sup>24</sup> Namun, High Council ASEAN memiliki keuntungan karena berpotensi memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pembentukan negara di Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, proses penyelesaiannya mungkin akan lebih efisien dan identifikasi poin-poin ketidaksepakatan dapat difasilitasi, terutama karena lokasi geografisnya di wilayah Asia Tenggara. Penting untuk diketahui bahwa analisis penulis mengenai keuntungan dan kerugian dari sudut pandang ini bersifat subjektif. Untuk pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki informasi faktual yang berkaitan dengan keberadaan dan perbedaan dari kedua organisasi tersebut.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika Mahkamah Internasional tidak dapat menyelesaikan masalah Sipadan dan Ligitan, maka kemungkinan besar akan diselesaikan melalui organisasi "High Council" ASEAN. Hal ini dikarenakan proses negosiasi antara Indonesia dan Malaysia telah gagal mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Kedua negara dengan tegas menyatakan kedaulatannya atas pulau Sipadan dan Ligitan.<sup>26</sup> Oleh karena itu, penyelesaian yang paling mungkin melalui negosiasi adalah pembagian wilayah yang adil atau kontrol bersama atas salah satu pulau di antara kedua negara.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

---

<sup>23</sup> Devi Yusvitasari. (2020). *Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Di Blok Ambalat*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Vol. 8, No. 1. hal.5.

<sup>24</sup> Susanto, Bambang. "Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut RI (Suatu Pandangan TNI AL Bagi Pengamanan Laut RI)," *Indonesia Journal of International Law*. Edisi Khusus. 2004.

<sup>25</sup> Purnomo, Y. Didik Heru, "Pengamanan Laut Wilayah RI Bagian Barat." *Indonesia Journal of International*. Edisi Khusus. 2004.

<sup>26</sup> Marpaung, Leonard. "Putusan ICJ 102- SILI. *Forum Hukum*, Volume ke 2, Nomor ke 1. Jakarta. 2005.

1. Kasus Sipadan dan Ligitan pada dasarnya merupakan kasus batas wilayah yang terjadi antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Konflik antara Indonesia dengan Malaysia mengenai perebutan kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan ini bermula pada tahun 1969. Dimana hal ini bermula pada saat kedua negara tersebut melakukan perundingan untuk menetapkan batas landas kontinen antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Namun pada saat itu terdapat dua pulau yang mana pulau tersebut tidak termasuk bagian negara Malaysia maupun negara Indonesia yang dimana hal ini lah yang menjadi persoalan. Dimana pada saat itu Indonesia untuk menetapkan batas landasan kontinen berlandaskan pada UU Indonesia terutapa pada Perpu Nomor 4 tahun 1960 dimana Perpu tersebut yang menentukan atau menetapkan titik dari garis pangkal perairan Nusantara Indonesia dimana dari titik titik tersebut yang menjadi dasar untuk mengukur landasan kontinen Indonesia. Dimana di dalam perpu Nomor 4 tahun 1960 baik pulau Sipadan maupun pulau Ligitan tidaklah termasuk ke dalam Wilayah Indonesia yang dimana Indonesia berangapan kedua pulau tersebut merupakan pulau kepemilikan Malaysia. Namun di dalam peta milik Malaysia kedua pulau tersebut, pulau Sipadan dan Ligitan tidaklah termasuk ke dalam wilayah negara Malaysia yang dimana di kedua pulau tersebut terletak di luar wilayah Malaysia dan tertulis bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan wilayah Indonesia..
2. Dari hasil keputusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dimana keputusan Mahkamah Internasional tersebut memberikan kemenangan kepada pihak Malaysia dengan di kuatkannya dengan bukti-bukti efektif yang dianggap lebih meyakinkan dari pada Indonesia dengan demikian Mahkamah internasional dapat memutuskan untuk memberi kemenangan kepada Malaysia dalam persengketaan dua pulau yakni pulau sipadan dan pulau Ligitan. Yang mana dengan adanya keputusan Mahkamah internasional mengenai kemenangan Malaysia terhadap sengketa kedua pulau tersebut menjadikan negara Malaysia memiliki kedaulatan yang penuh terhadap pulau Sipadan dan Ligitan. Mahkamah Internasional menggunakan prinsip *terra nullius* dalam putusannya untuk mengakui Malaysia sebagai pemilik sah Pulau Sipadan dan Ligitan. Dalam konteks hukum, pengertian *terra nullius* berkaitan dengan keputusan pengadilan yang menetapkan kepemilikan suatu negara atas suatu wilayah. Pengadilan mengadopsi tindakan pencegahan ini untuk menghindari skenario tidak diakuinya suatu wilayah oleh negara manapun. Penelitian ini mengeksplorasi konsep *terra nullius*, yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan hukum. Yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk menentukan pemilik yang sah atas kedua pulau tersebut telah ditetapkan, dan memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang tidak memihak terkait sengketa kepemilikan antara Indonesia dan Malaysia. Penentuan kepemilikan atau hak atas pulau-pulau tersebut hanyalah salah satu ilustrasi tentang bagaimana gagasan *terra nullius* menekankan perlunya setiap wilayah memiliki status hukum yang berbeda. Terlepas dari apakah konflik tersebut ditangani melalui negosiasi damai yang mengikuti pedoman UNCLOS 1982, mekanisme penyelesaian ASEAN, atau Mahkamah Internasional, prinsip yang mendasari ini tetap tidak berubah.<sup>27</sup> Setiap upaya untuk mencapai penyelesaian harus dilakukan dengan integritas dan pemahaman yang menyeluruh tentang fakta-fakta sejarah yang akurat. Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Putusan tersebut sah secara hukum karena kedua negara yang saling menyetujui untuk menggunakan ICJ sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik mereka telah mencapai kesepakatan.

## B. Saran

1. Negara Indonesia haruslah lebih memperhatikan pulau pulau yang terdapat di wilayah Indonesia terutama pulau pulau terluar dan berdekatan dengan negara lain tidak hanya negara Malaysia.
2. Pemerintahan Indonesia haruslah segera mendaftarkan, menentukan dan mendepositkan batas batas wilayah Indonesia terutama batas batas laut Indonesia kepada sekejen PBB sesuai dengan KHL 1982

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adolf, Huala. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Bandung: Sinar Grafika. 2004  
Djalal, Hasjim. *Indonesia and The Law of The Sea*. Jakarta: CSIS. 1995.

---

<sup>27</sup> Kusumo, A. T. S., & Leksono, H. (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Indonesia-Malaysia. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1. Halaman 103.

Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). Pengantar hukum internasional. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Bandung, PT Alumni

#### **Jurnal**

- Baureh, R. S. (2019). *Kajian Yuridis Penetapan Batas Wilayah Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia Menurut Hukum Internasional*. *Lex Et Societatis*, Vol.6, No.9.
- Butcher, J. G. (2013). The International Court of Justice and the territorial dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol.35, No.2
- David Tan, "Metodologi Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8, No.8, Tahun 2021, hal. 2463-2478
- Devi Yusvitasari. (2020). *Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Di Blok Ambalat*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Vol. 8, No. 1
- Endrapati, M. (2013). Implikasi Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sipadan-Ligitan Terhadap Titik Pangkal Dan Delimitasi Maritim. *Jurnal Hukum Internasional* Vol 1, No.2, Halaman 181.
- H. Novelia, B. (2020). Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia serta penyelesaiannya= Dispute over Sipadan and Ligitan Islands between Indonesia and Malaysia and the solution (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
- Hasjim Djalal. (2003). Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan: Interpelasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 33, No. 1.
- Hendrapati, M., Napang, M., Mochtar, S., & Judhariksawan, J. (2015). Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisisi Teritorial: Analisis Kasus Sipadan-Ligitan. *Hasanuddin Law Review*, Vol.1, No.2
- Huh, S. (2015). Title to territory in the post-colonial era: original title and terra nullius in the ICJ judgments on cases concerning Ligitan/Sipadan (2002) and Pedra Branca (2008). *European Journal of International Law*, Vol. 26, No.3
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.1, No.1
- Juwana, H. (2003). Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan. *Indonesian Journal of International Law*, Vol.1, No.1
- Kusumo, A. T. S., & Leksono, H. (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Indonesia-Malaysia. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1.
- Marpaung, Leonard. "Dari Sili ke Ambalat (Ambalat Melakukan Sipadan-Ligitan)." *Forum Hukum*. Volume ke 2. Nomor ke 1. Jakarta. 2005.
- Purnomo, Y. Didik Heru, "Pengamanan Laut Wilayah RI Bagian Barat." *Indonesia Journal of International Law*. Edisi Khusus. 2004.
- Rahmad, R., Wirda, M. A., & Nurman, A. (2016). Kajian Geografis Perbatasan Laut Antara Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Geografis*, Vol.8, No.2
- Sumardiman, A. (2017). Beberapa catatan tentang persoalan Sipadan-Ligitan serta masalah terkait lainnya dengan implementasi negara kepulauan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 33, No.1
- Susanto, Bambang. "Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut RI (Suatu Pandangan TNI AL Bagi Pengamanan Laut RI)," *Indonesia Journal of International Law*. Edisi Khusus. 2004.
- Wirajuda, H. (2017). "Kasus Sipadan-Ligitan: masalah pengisian konsep negara" proses penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 33, No. 1

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Konvensi Hukum Laut 1982
- Statuta Mahkamah Internasional
- Treaty of Amity and Cooperation in South-east Asia*.
- Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over pulau Ligitan and Pulau Sipadan*
- United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)*. Montego Bay. 1982.

